



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

JALAN PROF. MOH. YAMIN, SH NOMOR 52 PALU

SULAWESI TENGAH

TELP/FAX :0451 - 483385 KODE POS 94121

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU NOMOR : W4-TUN5/ 191 / KP.04.5/VI/2020

### T E N T A N G

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
  - b. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dilaksanakan melalui Meja Pengaduan;
  - c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan supaya pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu memperbarui susunan anggota Penunjukan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tanggal 6 Juni 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/I/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, tanggal 29 November 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**Memperhatikan :** **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;**

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**

- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : W4-TUN5/46/KP.04.5/I/2019 tanggal 29 Januari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kedua** : Tugas Pokok Pejabat Penanganan Pengaduan diselaraskan dan disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( *WHISTLEBLOWING SYSTEM* ) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;  
**SALINAN** ini diberikan kepada masing-masing pejabat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 08 Juni 2020

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**



**NUR AKTL SH**

**NIP. 19631005 198903 2 003**

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palu tentang Penunjukan Pejabat Penanganan Pengaduan  
Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
Nomor : W4-TUN5/tg/KP.04.5/VI/2020  
Tanggal : 8 Juni 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		TIM	DINAS	
1	2	3	4	
1.	<b>NUR AKTI, S.H</b> NIP.19631005 198903 2 003	KETUA	KETUA	
2.	<b>HARYATI, SH.,MH</b> NIP.19730627 199303 2 007	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	
3.	a. <b>SLAMET RIYADI, SH</b> NIP.19780831 200912 1 001  b. <b>YOHANES CHRISTIAN, SH</b> NIP. 19830317 201101 1 013  c. <b>RICHARD TULUS, SH</b> NIP.19940712 201712 1 007	ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA	HAKIM  HAKIM  HAKIM	
4.	a. <b>SITTI NURCE SAPAN, SH</b> NIP.19691022 199003 2 001  b. <b>Hj. SITTI JUNAEDAH, SE</b> NIP.19670712 199203 2 002	SEKRETARIS  SEKRETARIS	PANITERA  SEKRETARIS	
5.	<b>BUDIYONO, SH.,MM</b> NIP.19690516 199003 1 004	PETUGAS PENGADUAN	PANITERA MUDA HUKUM	
6.	<b>JEMY JOIEH HATTU, SH</b> NIP. 19720119 199403 1 005	PETUGAS PENGADUAN	PANITERA PENGGANTI	

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 08 Juni 2020

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**



**NUR AKTI, SH**

NIP. 19631005 198903 2 003